

**ANALISA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
TRIWANTO NOEGROHO
NPM. 5119500252

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022

**ANALISA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**TRIWANTO NOEGROHO
NPM. 5119500252**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Tegal, Juli 2022
Pembimbing II,



**Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401**

**Kuz Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503**

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi



**Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203**


**ANALISA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**TRIWANTO NOEGROHO
NPM. 5119500252**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, Juli 2022

Pengaji I



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pengaji II



Muhammad Wildan, S.H., M.H.
NIDN. 0627108802

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Kuz Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triwanto Noegroho
NPM : 5119500252
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 01 Januari 1981
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISA KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Mei 2022

Yang menyatakan



(Triwanto Noegroho)

Abstrak

Pelayaran merupakan sistem transportasi laut yang memiliki arti penting dan strategis di Indonesia. Kemajuan transportasi laut mendorong pengembangan ilmu hukum. Ketentuan pidana dalam bidang pelayaran memberikan jaminan bagi terselenggaranya transportasi laut yang aman dan nyaman.

Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengetahui pengaturan tentang pelayaran menurut hukum positif di Indonesia dan (2). Untuk menganalisa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 terdiri atas XXII Bab dan 355 pasal dan memuat empat unsur utama, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Tindak pidana pelayaran merupakan salah satu tindak pidana khusus yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya yang diatur oleh suatu perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketentuan tentang tindak pidana pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berjumlah 52 pasal dan terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336. Undang-undang ini menerapkan pidana penjara paling rendah yaitu 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan pidana paling tinggi yaitu penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Hukum, Pelayaran, Pidana

Abstract

Shipping is a sea transportation system that has strategic and important meaning in Indonesia. Advances in sea transportation encourage the development of legal science. Criminal provisions in the shipping sector provide guarantees for the implementation of safe and comfortable sea transportation

This research aims: (1). To find out the regulation regarding shipping according to positive law in Indonesia and (2). To analyze the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping.

This type of research is library research. The approach used is a normative approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and analyzed with qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in the form of numbers or numeric.

The results of this study indicate that the government issued the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping which replaced the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 1992 concerning Shipping because it was deemed no longer appropriate to the needs of the current shipping organization. The Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 consists of XXII Chapters and 355 articles and contains four main elements, namely transportation in waters, ports, shipping safety and security, and protection of the maritime environment. The crime of shipping is one of the special crimes related to transportation in waters, ports, as well as its security and safety which is regulated by a separate law, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping. The provisions regarding shipping crimes in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, totaling 52 articles and contained in Articles 284 to 336. This law applies a minimum imprisonment of 6 (six) months or a maximum fine Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah), while the highest punishment is life imprisonment or imprisonment for a certain period of 20 (twenty) years or a maximum fine of Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah).

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Law, Shipping, Criminal

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua atas doa, motivasi dukungan dan harapannya.
2. Keluarga serta rekan-rekan saya yang saya cintai.
3. Semua dosen tanpa terkecuali terimakasih atas ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

**“KESEMFLATAN KITA UNTUK BERHASIL DITENTUKAN
SEBERAFLA KITA FLERCAYA DAN YAKIN TERHADAFI
KITA SENDIRI”**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Tony Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

7. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membala semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian dan Macam Sanksi Pidana	25
C. Transportasi Laut	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Tentang Pelayaran Menurut Hukum Positif Di	

Indonesia	45
B. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia	
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	64
BAB IV PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Triwanto Noegroho
NPM : 5119500252
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 01 Januari 1981
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dk. Muncang GG. Melati I RT 006 RW 008 Kel. Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes

Riwayat Pendidikan Sebagai Berikut:

No.	Nama Sekolah	Tahun	Lulus/Gelar Yang Dicapai
1.	SD Negeri 02 Kalierang	1993	Lulus
2.	SMP Negeri 3 Bumiayu	1996	Lulus
3.	SMA Negeri 1 Bumiayu	1999	Lulus
4.	Akademi Maritim Nusantara/DIII	2004	Lulus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022
Hormat saya,

(Triwanto Noegroho)